



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SD NEGERI DEMANGAN 2 BANGKALAN
KEC. BANGKALAN KAB. BANGKALAN

Jl. KH. Moch Kholil No. 28 Kode Pos : 69115 email: asplester@gmail.com

No. Pendaftaran : 25-002-

FPD Jalur Zonasi &
Afirmasi

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Nama Peserta	:
Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuan
NISN	:
NIK	:
Tempat Tanggal Lahir	:
No. Registrasi Akta Lahir	:
Agama	:
Kewarganegaraan	:	WNI/WNA
Berkebutuhan khusus	:
Alamat	:
RT/RW	:
Nama Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota	:
Provinsi	:
Kode Pos	:
Tempat Tinggal	:
Moda Transportasi	:
No. KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)	:
Anak keberapa	:
Penerima KPS/PKH	:	Ya/Tidak Nomor :
Penerima KIP	:	Ya/Tidak Nomor :
Nama tertera di KIP	:
Terima fisik kartu KIP	:	Ya/Tidak
Hobi	:
Nama Ayah	:
NIK Ayah	:
Tempat lahir Ayah	:
Tanggal lahir Ayah	:
Pendidikan Ayah	:
Pekerjaan Ayah	:
Penghasilan bulanan Ayah	:
No. Handphone Ayah	:
Nama Ibu	:
NIK Ibu	:
Tempat lahir Ibu	:
Tanggal lahir Ibu	:
Pendidikan Ibu	:
Pekerjaan Ibu	:
Penghasilan bulanan Ibu	:
Nama Wali	:
NIK Wali	:
Tempat lahir Wali	:
Tanggal lahir Wali	:
Pendidikan Wali	:
Pekerjaan Wali	:

Penghasilan bulanan Wali :
 No. Handphone Wali :
 No. Handphone :
 Email :
 Tinggi Badan :
 Berat Badan :
 Jarak ke sekolah :
 Jumlah saudara kandung :
 Jalur Pendaftaran : Zonasi/Afirmasi/Perpindahan/Prestasi/Uji Coba/
 Asal Sekolah :
 No. Seri Ijazah :
 Tahun lulus :

No	Jenis	Nama Prestasi	Tahun	Penyelenggara	Tingkat	Juara

Mengetahui
Orang Tua/Wali

Bangkalan,.....
Calon Siswa

Nama Terang dan Tanda Tangan

Nama Terang dan Tanda Tangan

Catatan :

1. Yang bertandatangan Orangtua/Wali atau Siswa bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum.
2. Formulir Pendaftaran di cetak sebanyak dua rangkap.
3. Calon Peserta Didik Baru **Wajib** mencantumkan **Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**.
4. Pengumuman Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima tanggal 12 Juli 2025.
5. Daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang diterima tanggal 13 s.d 15 Juli 2025 pukul 08.00 sd 12.00 WIB.
6. Daftar ulang dengan menyerahkan formulir pendaftaran dan formulir daftar ulang.
7. Peserta yang tidak melakukan **DAFTAR ULANG** sesuai ketentuan dinyatakan **MENGUNDURKAN DIRI**.
8. Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar tidak dapat mencabut berkas pendaftaran dengan alasan apapun.



Bangkalan,.....
Petugas Pendaftar
